

**ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL
TERPIDANA MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI



Oleh:

Rosalinda

NIM.401.15.11.056

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosalinda
NIM : 4011511056
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul skripsi :

“ Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia “

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan



Rosalinda

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL
TERPIDANA MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Oleh :

Rosalinda
NIM. 401.15.11.056
Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP: 608410029

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)
NIP: 198809272014041001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP: 19801217201442001

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL TERPIDANA MENINGGAL DUNIA

SKRIPSI

Oleh:

Rosalinda

NIM. 401.15.11.056

Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada tanggal 29 April 2019
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|--|---------|
| 1. Ketua | Dr.Faisal,S.H.,M.H
NP. 608310026 | (.....) |
| 2. Sekretaris | Toni,S.H.,M.H
NP. 608010028 | (.....) |
| 3. Anggota I | Rio Armanda Agustian,S.H.,M.H
NP. 608410029 | (.....) |
| 4. Anggota II | Wirazilmustaan,S.H.,M.H.
NIP.198809272014041001 | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Sudarman dan Ibunda Susi Ningsih. Kalian adalah orang-orang yang tangguh. Yang tidak merasa letih untuk selalu berdoa serta berusaha untuk membesarkanku dan menyekolahkanku sampai saat ini. Skripsi ini adalah sedikit hadiah yang baru bisa aku persembahkan untuk kalian. Walaupun tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah kalian lakukan demi kebahagiaanku. Oca bisa seperti ini karena didikan ayah dan ibu. Terima kasih ayah ibu, mungkin hanya itu yang dapat aku katakan. Karena kalian adalah surga duniaku.
2. Keluarga besarku, terkhusus kepada Ibu Ottina Syofnia, Ibu Dedeh Wigayati S.Pd., Ibu Neneng Kurniasih, dan Ibu Siti Holipah, S.H., yang selalu memberikan bantuan dan nasehat kepadaku serta menjadi semangat ku sampai detik ini.
3. Kakek dan nenekku yang aku sayangi, Bapak Ahmad Harzana (alm.) dan Ibunda Rosdiati (alm.) serta Bapak Subasri (alm.) dan Ibunda Hindun (alm.).

ABSTRAK

Rosalinda

4011511056

ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL TERPIDANA MENINGGAL DUNIA

Skripsi Fakultas Hukum 2019

Kata Kunci : Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana, Korupsi

Pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh negara. Dalam kasus korupsi negara banyak mengalami kerugian khususnya dalam hal kerugian keuangan negara oleh terpidana korupsi yang meninggal dunia. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara oleh terpidana korupsi yang meninggal dunia belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana prosedur perhitungan kerugian keuangan negara serta mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pidana pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian terhadap kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi haruslah dikembalikan oleh terpidana melalui jalur penyitaan atau perampasan aset oleh negara untuk memajukan pembangunan nasional berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana. Karena tidak sedikit kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Rosalinda

4011511056

LEGAL ANALYSIS OF FINANCIAL LOSS RETURNS COUNTRIES OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THINGS EDUCATION IN THE WORLD

Thesis of the Faculty of Law 2019

Keywords: State Financial Losses, Crime, Corruption

Returning state financial losses resulting from corruption in the case of convicts death is a state owned right. In the case of corruption, the state suffered a lot of losses, especially in terms of state financial losses by convicted corruption who died. The mechanism for restoring state financial losses by convicted persons who have died has not yet been explicitly regulated in Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The purpose of this study is to find out the extent to which the procedure for calculating state financial losses and knowing the mechanism of criminal liability for returning losses to state finances resulting from Corruption in the case of convicts dying. The research method used is normative legal research with the approach of the legal approach and conceptual approach. The results of the study of the state financial losses resulting from Corruption Crime must be returned by the convicted person through the seizure or seizure of assets by the state to advance national development based on the theory of criminal responsibility. Because there is little loss of state finances caused by Corruption Crime.

KATA PENGANTAR

أَشْكُرُكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia.**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

2. Bapak Dr.Dwi Haryadi,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Novianty Manik,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu,S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Rio Armanda Agustian,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga sebagai Pembimbing Utama yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum dimasa yang akan datang.
6. Bapak Wirazilmustaan,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah membantu dan mengerahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran-saran sehingga tersusunnya karya tulis ilmiah ini.
7. Seluruh Dosen dan staf Pegawai Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan dukungan moral kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Untuk seseorang yang selalu mendukungku, Sarkawi.
9. Untuk sahabat seperjuangan Toni, Samsul, Nurul Suwasty Khotimah,, Ratih Oktanevika, Rani Yuniar, Tiffany Adevia Putri dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu

persatu, terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan hingga sekarang

10. Untuk Kejaksaan Negeri Bangka terutama kepada Bapak Aditia Sulaeman,S.H., terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan data dan informasi guna dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita dan semoga kedepannya, Universitas Bangka Belitung ini terkhusus untuk Jurusan Hukum Fakultas Hukum ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Balunujuk, 16 Januari 2019

Rosalinda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	12

E. Metode Penelitian	18
----------------------------	----

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN,
KORUPSI, KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA**

A. Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	24
--	----

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
------------------------------------	----

3. Tujuan Hukum Pidana	27
------------------------------	----

4. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana	29
--	----

5. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	30
--	----

B. Korupsi	33
------------------	----

1. Pengertian Korupsi	34
-----------------------------	----

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	37
--	----

3. Subjek dalam Delik-Delik korupsi	40
---	----

4. Pertanggungjawaban dalam Delik-Delik Korupsi	40
---	----

C. Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara	41
---	----

1. Pengertian Keuangan Negara	41
-------------------------------------	----

2. Ruang Lingkup Keuangan Negara	43
--	----

3. Pengelolaan Keuangan Negara	45
4. Kerugian Keuangan Negara	46
5. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.....	48
6. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	52
7. Badan Pemeriksa Keuangan.....	55
D. Teori Keadilan.....	57
 BAB III ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL TERPIDANA MENINGGAL DUNIA	
A. Pengembalian Kerugian Keuangan Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia	59
B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Memenuhi Teori Keadilan dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	70
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	84
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	